

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 360.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMATAN AESESA
DAN KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae serta mempertimbangkan Jumlah TPS dan waktu yang tersedia, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tersebut dapat dilaksanakan secara Paralel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 28.a/PL.01.8/5316/2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMATAN AESESA DAN KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Secara Paralel di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 360.a TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN REKA-
PITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLE-
HAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMA-
TAN AESESA DAN KECAMATAN BOAWAE,
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA SECARA PARALEL DI KECAMATAN AESESA DAN
KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Aesesa	2 Paralel
2.	Boawae	2 Paralel

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,
ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Matheus Dhajo Gesiradja

